



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara *elektronik (hybrid)* pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bitung 31 Oktober 1994, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik melangihashika@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tunggalek 27 Juli 1990 umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sam, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT 001 RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung secara *ecourt* pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2016 hadapan PPN KUA ,xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tertanggal 30 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Ks Tubun dalam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama 7 bulan kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai anak yang bernama Gween Hayfa Cherryka, Perempuan, Umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
 1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 2. Bahwa Tergugat sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun ;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Januari 2023, Penggugat menanyakan uang yang di pinjam teman Tergugat apakah sudah diganti dari hasil titipan barang-barang yang dibeli Tergugat untuk teman-teman Tergugat namun Tergugat marah hingga terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, yang mana Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan Tergugat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotocopy KTP Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxx Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 23 Oktober 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx dari KUA Kecamatan xxxxxx tertanggal 30 Desember 2016 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 xxxxxx tempat tanggal lahir Girian Bawa 30 November 1959 umur 64 tahun, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Lingkungan 001 Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah nenek Penggugat dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri memiliki satu orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda namun tidak lama kemudian pindah di Girian tinggal bersama Saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak Tergugat pergi ke Samarinda bulan Januari 2023 tidak kembali sehingga telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke Samarinda Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena saksi yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal bersama saudaranya
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **xxxxxxx** tempat tanggal lahir Bitung 12 Agustus 2002 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan pegawai swasta bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri memiliki satu orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda tetapi tidak lama dan kemudian pindah di rumah tinggal bersama nenek;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga nenek Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal bersama saudaranya
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَمْ يَأْظَوْهٖ فَبَجِيْمٌ لَّنْ يَمْلَسْ لَمْ آكُنْ مِمَّ كَآحِي لِإِيْ عَدْنِ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan pada tanggal 28

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 terjadi lagi pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kota Bitung adalah wilayah hukum PA Bitung dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal pada hari Jumat 30 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 2016 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx dan xxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi sebagaimana duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 RBg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan selama dalam perkawinan telah dikarunia satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak 28 Januari 2023 pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tidak kembali lagi pada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya Perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebbagaimana agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil pendapat pakar hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,SHI.MH dan Uswatul Fikriyah,SHI.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga *secara elektronik (hybrid)* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firdha Djubedi.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,SHI.MH

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Uswatul Fikriyah,SHI.MH

Panitera Pengganti,

Firdha Djubedi.SH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Bitg